

**Standar Pelayanan Rekomendasi Mutasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	STANDAR PELAYANAN Rekomendasi Mutasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	No. Dokumen : 00.8.3.2 / 16 / DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	--	--

Unit Kerja : Bidang PK dan Sarpras

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat Permohonan Pindah b. Fotocopy SK CPNS c. Fotocopy SK PNS d. Fotocopy SK Pangkat Terakhir e. Surat aktif melaksanakan Tugas f. Fotocopy KTP g. Fotocopy Kartu Keluarga h. Surat rekomendasi pindah dari kepala satuan pendidikan baru i. DAKL satuan pendidikan yang dituju j. DAKL satuan pendidikan yang lama k. SKP 2 Tahun Terakhir
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon • Penerimaan dan Verifikasi kelengkapan berkas • Verifikasi persyaratan berkas • Membuat surat rekomendasi Mutasi • Verifikasi surat rekomendasi mutasi • Penandatanganan surat rekomendasi mutasi • Penyerahan surat rekomendasi mutasi kepada pemohon
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Mutasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: ASN adalah profesi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer, Komputer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	1. Penerima berkas memverifikasi dan validasi persyaratan 1 orang 2. Yang bertanda tangan 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan di setiap triwulan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TARAKAN



Tamrin Toha, ST, M.Sc
NIP. 196901212007011022